

Surabaya, 15 Maret 2022

**Yth. Dekan
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Surabaya**

di-

SURABAYA

SURAT - PENGANTAR
Nomor : Um.5.02/11/11/PT.PHC-2022

NO	ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Asli Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo Husada Citra dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor : HH.3.06/1/1d/PT.PHC-2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Praktik Kerja Lapangan	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

**PT PELINDO HUSADA CITRA
CORPORATE SECRETARY**



PT Pelindo Husada Citra:

IMRON SOEWONO

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PELINDO HUSADA CITRA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**Nomor : HH.3.06/ 1/1d/PT.PHC-2022
Nomor : 032/MOU/II.3.AU/FEB/2022**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh dua (05-01-2022)**, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **Abdul Rofid Fanany**
Jabatan : Direktur Utama PT Pelindo Husada Citra
Alamat : Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Surabaya

Berdasarkan Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn., Nomor 4 tanggal 16 Februari 2021 yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor : AHU-AH.01.03-0098434 tanggal 16 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelindo Husada Citra yang berkedudukan di Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut:


----- **PIHAK PERTAMA** -----


- II. Nama : **Dr. Mochamad Mochklas, S.Si., MM.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Jl Sutorejo No. 59 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FEB UM Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0142/0/1984 tanggal 9 Maret 1984 tentang pendirian Fakultas Ekonomi yang berkedudukan di Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, untuk selanjutnya disebut :-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Paraf Pihak kedua


Paraf Pihak Pertama


**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

Berita Acara antara PT Pelindo Husada Citra dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor : Um.502.BA/1/7/PT PHC-2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Kesepakatan Kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik **PIHAK KEDUA** melalui sistem Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan/atau Praktik Magang di Lingkungan Usaha **PIHAK PERTAMA**.


**PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Penggunaan tempat dan sarana pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA** oleh peserta didik **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan/atau Praktik Kerja, dengan ketentuan tidak mengganggu proses pelayanan dan tetap mengikuti peraturan maupun ketentuan yang berlaku di lingkungan usaha **PIHAK PERTAMA**.
2. Penyediaan Tenaga Pembimbing oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai staf pembimbing yang setiap saat mengawasi dan membimbing pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan/atau Praktik Kerja peserta didik **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan sarana dan prasarana rumah sakit **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Menyiapkan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
 - c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesional sesuai dengan ketentuan kurikulum institusi.
 - d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik peserta didik selama berpraktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.
2. Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - a. Membuat ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan praktik.
 - b. Menentukan tempat/ruangan yang dijadikan lahan praktik dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktik.
 - c. Melakukan monitoring kepada peserta didik **PIHAK KEDUA**.
 - d. Mengembalikan peserta didik kepada institusi apabila yang bersangkutan melanggar disiplin / peraturan tata tertib di rumah sakit **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak kedua	
	

Paraf Pihak Pertama	
	

3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan usaha **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian kerjasama ini.
- b. Mengatur peserta didik yang akan praktik di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kegiatan praktik pada akhir masa praktik berdasarkan Berita Acara Kerusakan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan praktik mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai aturan yang berlaku di lingkungan usaha **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menerima hasil evaluasi praktik di lingkungan usaha **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung mulai tanggal **5 Januari 2022** sampai dengan tanggal **4 Januari 2024** dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud melakukan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK** lainnya untuk melakukan pembahasan bersama atas perpanjangan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.

**PASAL 6
BIAYA**

1. Segala biaya yang terkait dengan kegiatan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan/atau Praktik Magang ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dengan rincian biaya sebagai berikut :
2. Biaya Praktik Magang:

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	Fee Institusi		
	- Setingkat D4/S1	Per Orang, Per unit kerja, per bulan	Rp 250.000,-
2.	Fee Pembimbing		
	Setingkat D4/S1	Per Orang, Per unit magang, Per Bulan	Rp 75.000,-
3.	Konsumsi	Per Orang, Per hari	Wajib mengikuti ketentuan makan pegawai selama praktik magang

3. Biaya Penelitian:

Jenjang	Tarif Penelitian			
	Honor Pembimbing per bulan	Sumbangan Buku	Fee Pengambilan Data Primer Atau Sekunder	Fee Pengambilan Data Primer Dan Sekunder
D4/S1	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 350.000	Rp 700.000

- Tata cara pembayaran dilaksanakan sebelum pelaksanaan magang dimulai dengan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** mengirimkan nama dan identitas peserta didik magang kepada **PIHAK PERTAMA**
- Pembayaran **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara tunai, atau melalui pemindah bukuan pada rekening **PIHAK PERTAMA** di :

Bank : Permata Cabang Tanjung Perak
No. Rekening : 854-300-183-005

Atas nama **Bagian Diklat PT Pelindo Husada Citra**. Biaya pemindah bukuan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dimana bukti pemindah bukuan dikirimkan ke **PIHAK KEDUA** melalui email value.business@rsphc.co.id

PASAL 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam hal pemutusan perjanjian.
- Kedua belah pihak dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir secara efektif.
- Dalam hal terjadi Perjanjian ini diakhiri, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sampai dengan tanggal dimana pengakhiran tersebut akan berlaku efektif.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam **ayat 1** Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.
- Selama perselisihan dalam proses penyelesaian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

Paraf Pihak kedua			
		✍	✍

Paraf Pihak Pertama			
✍	✍	✍	✍

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau permintaan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PT Pelindo Husada Citra (RS PHC Surabaya)
Jl.Prapat Kurung Selatan Nomor 1 Surabaya

Nama : **Diana Fitri Pratiwi**
Jabatan : Vice President Value Business
Telp : (031) 3294801- 3 ext 149
Email : value.business@rsphc.co.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo no. 59 Surabaya


Nama : **Dr. Mochamad Mochklas., S.Si., MM**
Jabatan : Dekan FEB UMSurabaya
Telp : 0818513901
Email : fe@um-surabaya.ac.id


**PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Sewa Praktik Kerja Lapangan secara berkala.
2. Hasil evaluasi penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Praktik Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan digunakan sebagai dasar perpanjangan/penghentian Perjanjian Kerjasama .
3. Evaluasi yang dilakukan antara lain: ketepatan jumlah peserta Praktik Kerja Lapangan, kehadiran pembimbing dan ketepatan pembayaran.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

1. Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan "ADDENDUM" yang merupakan bagian yang mengikat dan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dirubah atau direvisi berdasarkan kesepakatan tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. **PARA PIHAK** menjamin kepada pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan itikad baik. Tidak ada satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.
4. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyepakati isi dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak kedua	
	

Paraf Pihak Pertama	
	

**PASAL 12
ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI**

1. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa setiap waktu sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dan sesudahnya, **PARA PIHAK** dan pihak ketiga lainnya akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang anti korupsi dan anti penyuapan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. **PARA PIHAK**, setiap karyawan, Pejabat, dan afiliasinya tidak akan, dan memastikan bahwa **PARA PIHAK** beserta karyawan atau pejabatnya tidak akan meminta, setuju untuk menerima, atau menerima (baik secara langsung maupun tidak langsung/ melalui pihak ketiga) pembayaran atas keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk secara tidak semestinya melakukan setiap fungsi atau kegiatan yang perlu dilakukan **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Dr. MOCHAMAD MOCHKLAS, S.Si., MM.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**PIHAK PERTAMA
PT PELINDO HUSADA CITRA**



ABDUL ROFID FANANY
Direktur Utama

Paraf Pihak kedua

Paraf Pihak Pertama

Lampiran Perjanjian Kerjasama
Nomor : HH.3.06 / 1 / 1d / PT.PHC-2022
Nomor : 032/MOU/II.3.AU/FEB/2022
Tanggal : 5 Januari 2022

KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (MAGANG) DI LINGKUNGAN USAHA PT PELINDO HUSADA CITRA

I. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum adalah ketentuan yang berlaku bagi semua peserta Praktik Kerja Lapangan atau magang di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra tanpa membedakan jenis profesi, yaitu :

- Institusi pendidikan yang dapat mengirimkan mahasiswa atau peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau magang di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra adalah institusi pendidikan yang telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Pelindo Husada Citra.
- Institusi pendidikan yang akan mengirimkan mahasiswa atau peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau magang di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra membuat surat permohonan yang dilampiri proposal dalam rangka mendapatkan persetujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- PT Pelindo Husada Citra telah menyetujui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau Magang dengan memberikan surat jawaban tertulis.
- Ketentuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau Magang harus menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra.
- Bersedia mematuhi prosedur dan tata tertib pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan atau Magang yang berlaku di lingkungan usaha PT Pelindo Husada Citra.

II. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus adalah ketentuan yang diberlakukan dalam rangka melaksanakan, yaitu:

- Peserta didik yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan atau Magang di Lingkungan Usaha PT Pelindo Husada Citra adalah Mahasiswa Semester 5 & 6 mahasiswa program studi S1 Akutansi dan S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya dan wajib memiliki Asuransi Kesehatan.
- Magang dapat diselenggarakan dengan proporsi antara pembimbing dengan peserta adalah 1 : 7 orang.
- Tempat atau lokasi ruangan yang diperbolehkan untuk tempat Praktik Kerja Lapangan atau Magang adalah Lingkungan PT Pelindo Husada Citra di Unit Healthcare Management, Hospital Administration, Finance, Human Capital dan Marketing and Business Development.

PIHAK KEDUA

Dr. MOCHAMAD MOCHKLAS, S.Si., MM

PIHAK PERTAMA

ABDUL ROFID FANANY

Paraf Pihak kedua

Paraf Pihak Pertama
